

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 126/102.8h/MN/98 tanggal 30 April 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Serang Nomor 255/102.1/PR/1998 tanggal 6 Maret 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Serang Nomor 420/414/Sosial tanggal 11 Maret 1998.

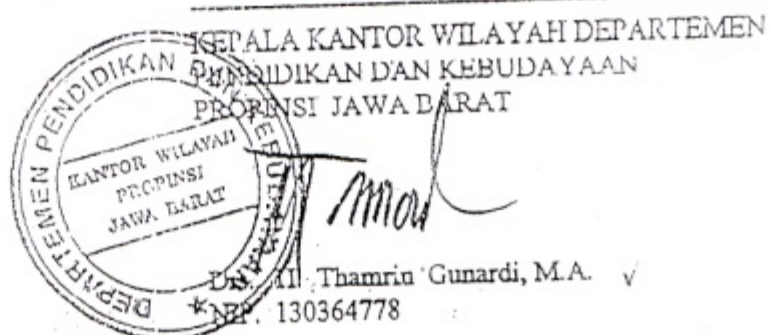
Memperhatikan : Akta Notaris Mohamad Toha, SII Nomor 6 tanggal 13 Mei 1992
Pula tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Fatahillah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Fatahillah di Cilegon Serang untuk mendirikan SMK/SMEA Fatahillah Jl. Raya Anyer Km. 3 Desa Citangkil Kec. Ciwandan Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1998/1999
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 28 September 1998



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Serang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Serang.